



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 260 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN  
YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN COT GIREK, KECAMATAN LHOKSUKON, DAN KECAMATAN  
PAYA BAKONG PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, dan Kecamatan Paya Bakong pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Geuchik Gampong Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Nomor 391 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Geuchik Gampong Ara Kecamatan Cot Girek Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Ara Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Geuchik Gampong Cot Asan Kecamatan Lhoksukon Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Cot Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Geuchik Gampong Kuta Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Kuta Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Keputusan Geuchik Gampong Keude Paya Bakong Kecamatan Paya Bakong Nomor 164/2025/Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Keude Paya Bakong Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Geuchik Gampong Lueng Kecamatan Paya Bakong Nomor 206 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Lueng Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN COT GIREK, KECAMATAN LHOKSUKON DAN KECAMATAN PAYA BAKONG PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Paya Bakong, masing-masing atas nama:
1. Rubiah, Gampong Alue Leuhob dan Aris Riadi, Gampong Ara, Kecamatan Cot Girek;
  2. Syukri dan Syamsyidar, Gampong Cot Asan serta Rudi Lianda, Gampong Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon;
  3. Safriani, Gampong Lueng dan Rosmawati, Gampong Keude Paya Bakong Kecamatan Paya Bakong.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 11 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana